



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan Jl. Prof. Lafran Pane-Sipirok
Kode Pos : 22739 TELP. (0634) 4345040 FAX. (0634) 4345038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/123/DKPS/2023

TENTANG
BENTUK KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang kompensasi atas keterlambatan pelayanan kepada pengguna layanan;

b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang layanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusun, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Bentuk Kompensasi atas Pelanggaran Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

KESATU : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan terhadap keterlambatan dalam memberikan layanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

- KEDUA : Sebagai tindak lanjut dengan telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang layanan dan apabila adanya keterlambatan atau ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

Lampiran : Bentuk Kompensasi Atas Pelanggaran Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

Nomor : 800/123/DKPS/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

Bentuk Kompensasi Atas Pelanggaran Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

No.	Jenis Kompensasi
1.	Memprioritaskan pengguna layanan
2.	Pengantaran dokumen langsung kepada pengguna layanan
3.	Pemberian minuman kepada pengguna layanan
4.	Pemberian botol minum

Sipirok, 09 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ABAD SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001